



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Para Pemohon:

- 1. TRI HANDHIKA**, tempat tanggal lahir Sanga-sanga, 14 April 1987, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, alamat Selokaton Rt.006 Rw.003, Kelurahan Selokaton, Kecamatan Gondangrejo Karanganyar,
- 2. MURNI**, tempat tanggal lahir Tangerang 24 September 1986, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, alamat Selokaton Rt.006 Rw.003, Kelurahan Selokaton, Kecamatan Gondangrejo Karanganyar, selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

Surat Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar:

Keterangan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 November 2022, dengan nomor register 162/Pdt.P/2022/PN Krg, telah mengajukan Permohonan agar ditetapkan untuk pergantian nama anak para pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Dari **IBRAHIM RASHIDLI MURUNDHI STOCHASTICA** diganti menjadi **IBRAHIM ABDURRASYID MURUNDHI STOCHASTICA**

, alasan pengajuan penambahan perihal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2009 di Depok, Jawa Barat sebagaimana tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Surat Nikah No 5170332 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sawangan.

2. Bahwa para pemohon hingga saat ini tinggal di Selokaton RT 006 RW 003, Kelurahan Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar.
3. Bahwa perkawinannya para pemohon memiliki anak pertama, laki-laki bernama **IBRAHIM RASHIDLI MURUNDHI STOCHASTICA** lahir di Depok 27 Desember 2012, sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran No. 728/U/2013 maupun dokumen-dokumen lain yang dimiliki para pemohon.
4. Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak tersebut dari **IBRAHIM RASHIDLI MURUNDHI STOCHASTICA** menjadi **IBRAHIM ABDURRASYID MURUNDHI STOCHASTICA** dengan alasan sebagai berikut:
 - Ada kesalahan penulisan nama sehingga arti dari nama tersebut tidak sesuai (keliru).
5. Bahwasanya perubahan nama tersebut para pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas 1B.

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cp Hakim pemeriksa dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebelumnya.
2. Menetapkan memberi ijin para pemohon untuk mengganti nama anak bernama **IBRAHIM RASHIDLI MURUNDHI STOCHASTICA** yaitu anak dari TRI HANDHIKA dan MURNI lahir di Depok tanggal 27 Desember 2012 sesuai nomor akte kelahiran No. 728/U/2013 diubah menjadi **IBRAHIM ABDURRASYID MURUNDHI STOCHASTICA**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar, untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 182/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :

1. Foto kopi KTP No. 3276036409860002, tanggal 20 April 2022 atas nama Muni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi KTP No. 3276031404870005, tanggal 20 April 2022 atas nama Tri Handhika, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3276030704090047 atas nama kepala keluarga Tri Handhika , tanggal 28 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 99,99,1/2009, atas nama Tri Hamdhika,S.Si dan Murni,S.Si., tanggal 28 Januari 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 728/U/2013, atas nama Ibrahim Rashidli Murundhi Stochastica anak kesatu, Laki-laki dari Suami Istri dari Tri Handhika dan Murni, tanggal 11 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto kopi surat Keterangan dari Kepala Desa Selokaton Nomor 474/526/XI/2022 atas nama Tri Handhika, tanggal 23 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pemohonannya Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya;

1. **SRI SUPRAPTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga, melainkan tetangga dekat dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon selama dua tahun
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Para pemohon sudahmenikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak
- Para pemohon menikah pada tanggal 25 Januari 2009 di Depok Jawa Barat. .

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 182/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang bernama Ibrahim Rashidli Murundhi Stochastica menjadi Ibrahim Abdurrasyid Murundhi Stochastica;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut anak pertama dan Lahir pada tanggal 27 Desember 2012 di Depok
- Bahwa Anak para pemohon yang bernama Ibrahim Rashidli Murundhi Stochastica sekarang berada di pondok ;

2. **DIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga, melainkan tetangga dekat dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon selama dua tahun
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Para pemohon sudahmenikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak
- Para pemohon menikah pada tanggal 25 Januari 2009 di Depok Jawa Barat. .
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang bernama Ibrahim Rashidli Murundhi Stochastica menjadi Ibrahim Abdurrasyid Murundhi Stochastica;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut anak pertama dan Lahir pada tanggal 27 Desember 2012 di Depok
- Bahwa Anak para pemohon yang bernama Ibrahim Rashidli Murundhi Stochastica sekarang berada di pondok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak bernama Ibrahim Rashidli Murundhi Stochastica nomor Akte kelahiran 728/U/2013, diubah menjadi Ibrahim Abdurrasyid Murundhi Stochastica

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 182/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon Ibrahim Rashidli Murundhi Stochastica Lahir pada tanggal 27 Desember 2012 di Depok
- Bahwa Ibrahim Rashidli Murundhi Stochastica anak dari pasangan suami istri yang sah yaitu Para Pemohon Tri Handika dan Murni
- Bahwa nama anak Para Pemohon Rashidli Murundhi Stochastica dirasa kurang baik karena pada saat proses pembuatan Akta Kelahiran terjadi kesalahan sehingga mau diganti biar mempunyai arti yang baik dan harapan yang baik;
- Bahwa nama Ibrahim Rashidli Murundhi Stochastica akan diganti menjadi menjadi Ibrahim Abdurrasyid Murundhi Stochastica;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 Para Pemohon bertempat tinggal di Selokaton Rt.006 Rw.003, Kelurahan Selokaton, Kecamatan Gondangrejo Karanganyar, Jawa Tengah, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwalbrahim Rashidli Murundhi Stochastica Lahir pada tanggal 27 Desember 2012 di Depok adalah anak kandung dari pasangan suami istri Tri Handika dan Murni

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 182/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Ibrahim Abdurrasyid Murundhi Stochastica sepanjang pengetahuan hakim bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim, permohonan dari Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebelumnya.
2. Menetapkan memberi ijin para pemohon untuk mengganti nama anak bernama **IBRAHIM RASHIDLI MURUNDHI STOCHASTICA** yaitu anak dari TRI HANDHIKA dan MURNI lahir di Depok tanggal 27 Desember 2012 sesuai nomor akte kelahiran No. 728/U/2013 diubah menjadi **IBRAHIM ABDURRASYID MURUNDHI STOCHASTICA**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar, untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, oleh Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 182/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sri Mulyani, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI MULYANI, S.H..

MAHENDRA P K.P., S.H., M.H.

PerincianBiaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).